

# Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka 33418 0000

[dinkes.babelprov.go.id](http://dinkes.babelprov.go.id)



Dinas Kesehatan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

## Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit (Tipe B)

No. SK :

### Persyaratan

# Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka 33418 0000

[dinkes.babelprov.go.id](http://dinkes.babelprov.go.id)



Dinas Kesehatan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. A. Persyaratan Umum Persyaratan umum a. Berbadan Hukum Badan hukum publik, untuk Rumah Sakit Pemerintah Badan hukum yang bersifat nirlaba dan profit berupa perkumpulan, yayasan, dan perseroan terbatas, untuk Rumah Sakit Swasta Badan hukum yang bersifat profit, jenis kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit. b. Profil Rumah Sakit, paling sedikit meliputi: Visi dan misi; Lingkup kegiatan; Rencana strategi; Struktur organisasi Rumah Sakit; Perencanaan pemenuhan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan terhadap jumlah, spesialisasi, dan kualifikasi sumber daya manusia; Perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi. c. Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit untuk Rumah Sakit baru. d. Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. e. Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 2 (dua) tahun, sejak NIB terbit. 2. Persyaratan Perpanjangan a. Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku. Dokumen Bukti Akreditasi. b. Selfassessment Rumah Sakit yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, peralatan dan saranapenunjang. c. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru. d. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi. e. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diterbitkannya izin perpanjangan aktivitas Rumah Sakit 3. Persyaratan Perubahan a. Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku; b. Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Rumah Sakit, kepemilikan modal, jenis Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit, dan/atau alamat Rumah Sakit, yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit; c. Dokumen perubahan NIB; dan/atau d. Selfassessment Rumah Sakit yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, peralatan dan sarana penunjang. B. Persyaratan Khusus 1. Feasibility Study a. Kajian Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit Kajian demografi Kajian sosio-ekonomi Kajian morbiditas dan mortalitas Kajian kebijakan dan regulasi Kajian aspek internal Rumah Sakit b. Kajian Kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, SDM, dan peralatan c. Kajian kemampuan pendanaan/pembiayaan 2. Detail Engineering Design 3. Master Plan 4. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru 5. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi C. Sarana 1. Lokasi dan Lahan a. Secara geografis tidak berada di lokasi area berbahaya b. Tidak berada di lokasi yang mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit c. Lokasi harus mudah dijangkau oleh masyarakat d. Tersedia lahan untuk parkir e. Tersedia utilitas publik f. Lokasi harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah g. Lahan harus memiliki batas yang jelas 2. Bangunan a. Bangunan harus memenuhi prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta kemudahan. b. Rencana blok bangunan Rumah Sakit harus berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung. c. Bangunan dan prasarana harus memenuhi persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan tim ahli bangunan. d. Bangunan untuk masing-masing jenis Rumah Sakit

# Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka 33418 0000

[dinkes.babelprov.go.id](http://dinkes.babelprov.go.id)



Dinas Kesehatan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Kesehatan Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Rumah Sakit menggunakan Aplikasi OSS-RBA untuk melakukan perizinan Rumah Sakit dan mengupload dokumen persyaratan PenilaianKesesuaianRumahSakitumumdan RumahSakitkhususkelas B dilakukanolehPemerintahDaerahprovinsidenganmembentukTimyangterdiridari: DirektoratJenderalPelayananKesehatanKemenkes DPMPTSPProvinsi DinasKesehatanProvinsi DinasKesehatanKabupaten/Kota AsosiasiPerumahsakitan Dinas Kesehatan melakukan verifikasi adminstrasi atas dokumen pengajuan perizinan melalui Aplikasi OSS\_RBA Setelah Verifikasi dokumen melalui Aplikasi Tim visitasi melakukan pengecekan lapangan melalui kunjungan/verifikasi lapangan Mekanismes Penilaian dilakukan dengan cara Pemerintah Daerah Provinsi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan kunjungan lapangan paling lama 14 hari kerja sejak pemilik rumah sakit menyampaikan pemenuhan semua dokumen persyaratan secara lengkap dan benar Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi memberikan notifikasi persetujuan atau perbaikan pemenuhan standar kepada pemilik rumah sakit melalui sistem OSS paling lama 14 hari kerja sejak dilakukan kunjungan lapangan Pemilik rumah sakit wajib melakukan perbaikan dan mengajukan kembali permohonan perizinan berusaha melalui sisten OSS sejak diterimanya hasil evaluasi Setelah kunjungan lapangan Tim membuat Berita Acara Visitasi, apabila Berita Acara Visitasi Rumah Sakit dinyatakan memenuhi standar maka Pemerintah Daerah Provinsi akan menerbitkan Surat Rekomendasi Berita Acara Visitasi dan Surat Rekomendasi tersebut di upload ke aplikasi OSS Izin Berusaha Rumah Sakit memuat penetapan Rumah Sakit

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Berita Acara Visitasi dan Surat Rekomendasi

## Pengaduan Layanan

# Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka 33418 0000

[dinkes.babelprov.go.id](http://dinkes.babelprov.go.id)



Dinas Kesehatan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Kesehatan Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

Media sosial

Website

Kotak aduan